

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PANWASLU KECAMATAN MEKARJAYA Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya	 Karang Taruna Desa Kadubelang
--	--

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEKARJAYA
DENGAN
ORGANISASI KEPEMUDAAN KARANG TARUNA DESA KADUBELANG
Nomor : 072/MoU/K.BT.02.030/09/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : ABDUL HADI
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Kp. Ayani Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2 Nama : SAMSUL HUDA
Jabatan : Anggota Karang Taruna Desa Kadubelang
Instansi : Karang Taruna Desa Kadubelang
Alamat : Kp. Kaduheuleut Desa Kadubelang Kec. Mekarjaya

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Desa Kadubelang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. Karang Taruna Desa Kadubelang akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara Karang Taruna Desa Kadubelang dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. Karang Taruna Desa Kadubelang akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mekarjaya** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Mekarjaya;



ABDUL HADI

PIHAK KEDUA

Karang Taruna
Desa Kadubelang



SAMSUL HUDA